



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURYANI alias NUR;**
2. Tempat lahir : Bau-Bau;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/4 April 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gorong-Gorong Kompleks Manado Timika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum dialihkan ke penahanan kota sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Majelis Hakim dilakukan penahanan kota sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ir. Abdurrahman, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Ir. Abdurrahman & Partner di Jalan Yos Sudarso Depan Timika Mall di Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK/ARP/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** NURYANI alias NUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap NURYANI alias NUR dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar cek Bank BNI dengan nomor CN 762986
 - 1 lembar cek bank BNI dengan nomor CN 762984

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 lembar nota dari CV SINAR ABADI MIMIKA nomor Invoice 051272 dengan total Rp 43.025.000
- 1 lembar faktur penjualan dari CV SINAR ABADI MIMIKA no faktur 160453-143791009 total 18.400.016
- 1 lembar faktur penjualan dari CV SINAR ABADI MIMIKA nomor faktur 1604530143791008 dengan total Rp 11.080.000

DIKEMBALIKAN KEPADA CV SINAR ABADI MIMIKA melalui saksi JUNALDI SAMUEL.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bersedia memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuryani alias Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa Nuryani alias Nur dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Nuryani Alias Nur yang telah dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 9 September 2021;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Tanggapan Penuntut Umum (Replik) Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 November 2021 yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **NURYANI alias NUR** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar Pukul 11.00 WIT di Jalan Cendrawasih (CV Sinar Abadi Mimika) depan Hotel Kamoro Taime Mimika – Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, ***Telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang*** yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIT di jalan Cendrawasih (CV SINAR ABADI MIMIKA) depan Hotel Kamoro Taime Mimika – Timika, dengan cara terdakwa NURYANI alias NUR datang ke CV SINAR ABADI MIMIKA milik korban JUNALDI SAMUEL Mimika di jalan Cendrawasih depan Hotel Kamoro sebagai pembeli untuk mengorder kembali minuman soda. Namun karena nota tagihan terdakwa NURYANI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias NUR sebelumnya masih ada dan baru terbayarkan sebesar Rp 12.300.000,- dari jumlah total Rp 68.000.000,- sehingga korban JUNALDI SAMUEL selaku pemilik CV. SINAR ABADI MIMIKA tidak memberikan permintaan saudara NURYANI Alias NUR sebelum melakukan pembayaran nota tagihan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa NURYANI alias NUR menyerahkan dua lembar cek BANK BNI dengan nilai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi GAGUK RAMELAN (sales manager) sehingga CV. SINAR ABADI MIMIKA memberikan minuman soda seharga Rp 43.025.000,- (empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 terdakwa NURYANI alias NUR datang Kembali mengambil minuman soda dibuatkan dalam dua nota senilai Rp 11.080.000,- (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 18.400.016,- (delapan belas juta empat ratus ribu enam belas rupiah) namun setelah dua lembar cek Bank BNI dibawa admin CV. SINAR ABADI MIMIKA ke Bank BNI untuk dicairkan pihak Bank mengatakan saldo rekening Cek BANK BNI milik terdakwa NURYANI alias NUR dengan nilai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kosong atau tidak mencukupi untuk pencairan sebesar nilai cek tersebut, Bahwa total kerugian yang di alami oleh korban adalah kurang lebih sebesar Rp 72.505.016,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima ribu enam belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNALDI SAMUEL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya pemberian cek kosong yang dibayarkan Terdakwa, namun uangnya tidak ada;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT di Jalan Cendrawasih depan Hotel Kamoro Tame (CV Sinar Abadi Mimika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun korban dalam kejadian tersebut adalah CV Sinar Abadi Mimika, sedangkan Saksi merupakan Direktur CV Sinar Abadi Mimika yang dalam hal ini melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa cek kosong yang dibayarkan Terdakwa kepada CV Sinar Abadi Mimika adalah untuk pengambilan minuman soda seperti *Coca Cola*, *Sprite*, *Fanta* dan lain-lain;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan melakukan pembayaran minuman soda dengan menggunakan cek yang ternyata isinya kosong;
- Bahwa adapun minuman soda yang dibeli Terdakwa sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), sedangkan yang dilaporkan dalam kasus ini sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pertama yang dilakukan Terdakwa pada saat itu menggunakan cek senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dapat dicairkan, kemudian pembayaran kedua menggunakan cek senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran ketiga menggunakan cek senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dapat dicairkan karena tidak cukup saldo tersebut;
- Bahwa pembayaran pertama, kedua dan ketiga jatuh temponya berbeda;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki nota tagihan sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan baru terbayarkan Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian datang kembali untuk melakukan pembelian minuman soda, namun pada saat itu Saksi tidak mau memberikan pesanan Terdakwa karena belum melunasi tagihan sebelumnya dan apabila Terdakwa telah melakukan pembayaran tagihan sebelumnya barulah Saksi bisa memberikan barang yang dipesan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa membawa 2 (dua) lembar cek dari Bank BNI dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sambil mengatakan cek tersebut untuk membayar pengambilan baru minuman soda tersebut;
- Bahwa Saksi bukan yang menerima langsung cek tersebut melainkan Saksi Gaguk Ramelan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Gaguk Ramelan meminta persetujuan Saksi kemudian Saksi menyetujui untuk memberikan barang yang dipesan Terdakwa berupa Coca Cola sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karton,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprite sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) karton dan Fanta sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) karton dengan nilai sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Bank BNI untuk mencairkan uang dalam cek yang dibayarkan Terdakwa, namun pihak Bank menyampaikan cek tersebut tidak dapat diproses karena tanda tangan pemilik cek berbeda kemudian Saksi meminta pihak Bank untuk mengecek saldo dalam cek tersebut ternyata cek tersebut kosong;
- Bahwa Saksi telah menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja untuk membayar;
- Bahwa oleh karena Terdakwa hanya janji-janji saja untuk membayar, selanjutnya dibuat Surat Pernyataan yang berisi batas waktu atau jatuh tempo yang harus dibayarkan Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa juga belum memenuhinya;
- Bahwa Saksi menyatakan kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akibat 2 (dua) lembar cek kosong yang dibayarkan Terdakwa dalam memesan minuman soda;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2020 melalui transfer Bank BNI ke Bank Mandiri atas nama Junaldi Samuel;
- Bahwa Saksi membenarkan terdapat uang penyetoran yang dibayarkan Terdakwa pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer Bank BNI ke Bank Mandiri atas nama Junaldi Samuel;
- Bahwa Saksi menyuruh karyawan sales atas nama Evan untuk mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan di atas, merupakan pembayaran terkait nota tagihan lainnya yang belum dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa belum membayar tagihan kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengambil kendaraan Terdakwa berupa sepeda motor sebagai barang jaminan Terdakwa untuk melunasi tagihan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **GAGUK RAMELAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya pemberian cek kosong yang dibayarkan Terdakwa, namun uangnya tidak ada;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT di Jalan Cendrawasih depan Hotel Kamoro Tame (CV Sinar Abadi Mimika);
 - Bahwa adapun korban dalam kejadian tersebut adalah CV Sinar Abadi Mimika, sedangkan Saksi merupakan sales distributor minuman Coca Cola di CV Sinar Abadi Mimika;
 - Bahwa Terdakwa memang benar pernah melakukan pembelian minuman soda dan melakukan pembayaran menggunakan cek BNI;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang kembali untuk melakukan pembelian minuman soda, Saksi menyampaikan tidak dapat memberikan pesanan Terdakwa karena belum melunasi tagihan sebelumnya dan apabila Terdakwa telah melakukan pembayaran tagihan sebelumnya barulah Saksi bisa memberikan barang yang dipesan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menerima cek yang diberikan Terdakwa dan bersama-sama ke admin CV Sinar Abadi Mimika untuk menyerahkan cek tersebut dan dilakukan penginputan transaksi barang;
 - Bahwa cek yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi berjumlah 2 (dua) lembar cek yang masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada saat cek tersebut ingin dicairkan, ternyata 2 (dua) lembar cek yang diserahkan Terdakwa merupakan cek kosong;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV Sinar Abadi Mimika mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan karena pada saat Saksi menyerahkan cek tersebut ke bagian admin, Terdakwa tidak ikut bersama Saksi menyerahkan cek tersebut melainkan hanya Saksi sendiri;
 - Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;



3. **JURIANTI RANTE LIMBONG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Teller pada Bank Panin dan pernah melayani Saksi Junaldi Samuel untuk melakukan pencairan cek karena Saksi Junaldi Samuel merupakan nasabah di Bank Panin;
- Bahwa yang menerima cek dari Saksi Junaldi Samuel adalah Saksi dan Saksi sendiri yang pergi ke bank BNI untuk melakukan pencairan cek tersebut atas permintaan Saksi Junaldi Samuel;
- Bahwa nominal cek yang diserahkan adalah senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) lembar cek dengan masing-masing cek bernilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ketika hendak dilakukan pencairan terhadap 2 (dua) lembar cek tersebut diketahui cek tersebut merupakan cek kosong karena pihak bank BNI menjelaskan cek tersebut tidak memiliki uang yang cukup untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan adanya pemberian cek kosong yang dibayarkan Terdakwa, namun uangnya tidak ada;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT di Jalan Cendrawasih depan Hotel Kamoro Tame (CV Sinar Abadi Mimika);
- Bahwa masalah tersebut mengenai pembelian minuman soda berupa Coca Cola, Sprite dan Fanta di CV Sinar Abadi Mimika di bulan Agustus 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pembayaran minuman soda dengan menggunakan cash namun pembelian selanjutnya sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran menggunakan cek;
- Bahwa pembayaran pertama yang dilakukan Terdakwa pada saat itu menggunakan cek senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dapat dicairkan, kemudian pembayaran kedua menggunakan cek senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran ketiga menggunakan cek senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dapat dicairkan karena tidak cukup saldo tersebut;

- Bahwa pada pembayaran ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) ternyata cek yang diberikan tidak dapat dicairkan oleh Saksi Junaldi Samuel;
- Bahwa dalam menyerahkan cek tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Gaguk Ramelan dan Terdakwa menunggu di ruang tunggu sementara Saksi Gaguk Ramelan menyerahkan cek ke bagian administrasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah mengetahui cek yang kedua dan ketiga yang diberikan kepada Saksi Junaldi Samuel belum ada dananya dan masih berharap ada dana transfer dari pembayaran penjualan minuman dari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu cek yang kedua dan ketiga belum berisi dana kepada Saksi Junaldi Samuel;
- Bahwa total cek yang diberikan Terdakwa kepada CV Sinar Abadi Mimika senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) lembar cek dengan masing-masing cek bernilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terkait permasalahan tersebut, Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2020 melalui transfer Bank BNI ke Bank Mandiri atas nama Junaldi Samuel;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penyetoran pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer Bank BNI ke Bank Mandiri atas nama Junaldi Samuel;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada salesnya di rumah Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2020 kepada Saksi Junaldi Samuel;
- Bahwa Saksi Junaldi Samuel juga telah mengambil kendaraan Terdakwa berupa 2 (dua) sepeda motor yaitu Motor Yamaha Fino dan Motor Yamaha Mio sebagai barang jaminan Terdakwa untuk melunasi tagihan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) sepeda motor yang dijadikan jaminan ditaksir sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Junaldi Samuel pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa sebagai ganti cek yang tidak bisa dicairkan namun

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih menunggu uang hasil penjualan baru bisa melakukan pembayaran kepada Saksi Junaldi Samuel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cek Bank BNI dengan nomor CN 762986;
- 1 lembar cek bank BNI dengan nomor CN 762984;
- 1 lembar nota dari CV Sinar Abadi Mimika nomor Invoice 051272 dengan total Rp43.025.000,00 (empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 lembar faktur penjualan dari CV Sinar Abadi Mimika no faktur 160453-143791009 total Rp18.400.016,00 (delapan belas juta empat ratus ribu enam belas rupiah);
- 1 lembar faktur penjualan dari CV SINAR ABADI MIMIKA nomor faktur 1604530143791008 dengan total Rp11.080.000,00 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan adanya pembayaran Terdakwa menggunakan 2 (dua) lembar cek kosong yang masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar pembelian minuman soda di CV Sinar Abadi Mimika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT di Jalan Cendrawasih depan Hotel Kamoro Tame (CV Sinar Abadi Mimika);
- Bahwa adapun minuman soda yang dibeli Terdakwa sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), sedangkan yang dilaporkan dalam kasus ini sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa telah memiliki nota tagihan sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sehubungan dengan transaksi pembelian minuman soda dan baru terbayarkan Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian datang kembali untuk melakukan pembelian minuman soda, namun pada saat itu Saksi Junaldi Samuel tidak mau memberikan pesanan Terdakwa karena belum melunasi tagihan sebelumnya dan apabila Terdakwa telah melakukan pembayaran tagihan sebelumnya barulah Saksi Junaldi Samuel mau memberikan barang yang dipesan Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) lembar cek dari Bank BNI dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sambil mengatakan cek tersebut untuk membayar pengambilan baru minuman soda tersebut sehingga pada saat itu Saksi Junaldi Samuel memberikan barang sesuai dengan pesanan Terdakwa;
- Bahwa barang yang dipesan Terdakwa berupa Coca Cola sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karton, Sprite sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) karton dan Fanta sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) karton dengan nilai sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa ketika Saksi Junaldi Samuel ingin mencairkan uang dalam 2 (dua) lembar cek yang masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke Bank BNI, namun pihak Bank menyampaikan cek tersebut tidak dapat diproses karena tanda tangan pemilik cek berbeda kemudian Saksi Junaldi Samuel meminta pihak Bank untuk mengecek saldo dalam cek tersebut ternyata cek tersebut kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV Sinar Abadi Mimika mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Junaldi Samuel sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2020 melalui transfer Bank BNI ke Bank Mandiri atas nama Junaldi Samuel, pembayaran pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer Bank BNI ke Bank Mandiri atas nama Junaldi Samuel dan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2020 melalui sales Saksi Junaldi Samuel, merupakan pembayaran terkait nota tagihan sebelumnya yang belum dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa belum membayar tagihan kepada Saksi Junaldi Samuel, selanjutnya Saksi Saksi Junaldi Samuel mengambil kendaraan Terdakwa berupa sepeda motor sebagai barang jaminan Terdakwa untuk melunasi tagihan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nuryani alias Nur dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga



mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka di pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahwa dia juga menyadari ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut dan ia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Yang fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu itu mengharapkan keuntungan, atau mungkin sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/ orang lain tidak dipersalkan (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta);

Menimbang, sehubungan dengan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin Mr. D. Simons, yang dimaksud “*wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Selanjutnya, menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP diperinci sebagai berikut:

1. Menggunakan nama palsu;
2. Menggunakan martabat/keadaan palsu;
3. Tipu muslihat;
4. Rangkaian kebohongan.

Menimbang, menurut pendapat S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 633-634, penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta bahwa yang dimaksud:

- *Nama palsu*, yaitu suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau sama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu;
- *Keadaan palsu*, yaitu pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau dengan memakai tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal tersebut orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan, misalnya si petindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal dan lain sebagainya;
- *Tipu muslihat*, adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku tersebut dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal tersebut tidak ada;
- *Rangkaian kebohongan*, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan dan isi kebohongan tersebut tidak harus seluruhnya kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap hal menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



rangkaian kebohongan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga bilamana telah terpenuhi salah satu diantaranya, maka perbuatan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adalah bahwa dengan pelaku menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan tersebut di atas, maka korban akan terpengaruh atau tergerak untuk menyerahkan sesuatu hal dalam bentuk barang yang dapat dinilai, atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yaitu musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT di Jalan Cendrawasih depan Hotel Kamoro Tame, Terdakwa melakukan pembayaran pembelian minuman soda di CV Sinar Abadi Mimika menggunakan 2 (dua) lembar cek kosong yang masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun minuman soda yang dibeli Terdakwa sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), sedangkan yang dilaporkan dalam kasus ini sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa telah memiliki nota tagihan sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sehubungan dengan transaksi pembelian minuman soda sebelumnya dan baru terbayarkan Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian datang kembali untuk melakukan pembelian minuman soda, namun pada saat itu Saksi Junaldi Samuel tidak mau memberikan pesanan Terdakwa karena belum melunasi tagihan sebelumnya dan apabila Terdakwa telah melakukan pembayaran tagihan sebelumnya barulah Saksi Junaldi Samuel mau memberikan barang yang dipesan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) lembar cek dari Bank BNI dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sambil mengatakan cek tersebut untuk membayar pengambilan baru minuman soda tersebut sehingga pada saat itu Saksi Junaldi Samuel memberikan barang sesuai dengan pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang dipesan Terdakwa berupa Coca Cola sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karton, Sprite sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) karton dan Fanta sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) karton dengan nilai sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Saksi Junaldi Samuel ingin mencairkan uang dalam 2 (dua) lembar cek yang masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke Bank BNI, namun pihak Bank menyampaikan cek tersebut tidak dapat diproses karena tanda tangan pemilik cek berbeda kemudian Saksi Junaldi Samuel meminta pihak Bank untuk mengecek saldo dalam cek tersebut ternyata cek tersebut kosong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV Sinar Abadi Mimika mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran pembelian minuman soda di CV Sinar Abadi Mimika menggunakan 2 (dua) lembar cek kosong yang masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah memenuhi kualifikasi menguntungkan diri sendiri dengan memakai tipu muslihat yang membuat Saksi Junaldi Samuel percaya dan bersedia memberikan sejumlah barang yang dipesan Terdakwa, padahal Terdakwa sedari awal telah mengetahui dan menyadari bahwa 2 (dua) lembar cek yang masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) merupakan cek kosong yang tidak dapat dicairkan oleh pihak bank, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan terkait pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan Terdakwa kepada Saksi Junaldi Samuel sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 23 September 2020 melalui transfer Bank BNI ke Bank Mandiri atas nama Junaldi Samuel, pembayaran pada tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer Bank BNI ke Bank Mandiri atas nama Junaldi Samuel dan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2020 melalui sales Saksi Junaldi Samuel, dan Natura (Yamaha Fino dan Mio) senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) merupakan pembayaran kepada Saksi Junaldi Samuel sehingga apabila terjadi gagal bayar kelanjutan cicilan hal tersebut adalah murni hutang piutang karena telah ada kesepakatan setelahnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dr. Yahman, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul: Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan halaman 258 menyatakan batasan antara wanprestasi dengan penipuan terletak pada "*tempus delicti*" atau "*waktu*" ketika "*perjanjian atau kontrak ditutup*" atau perjanjian / kontrak ditandatangani. Apabila "*setelah*" (*post factum*) perjanjian atau kontrak ditutup/ditandatangani dilakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Jika perjanjian atau kontrak setelah ditutup/ditandatangani ternyata "*sebelumnya*" (*ante factum*) telah dilakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau martabat palsu dari salah satu pihak, adapun keadaan atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong, keadaan palsu, martabat palsu itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan penipuan;

Menimbang, bahwa Somawijaya, S.H., M.H., dalam Makalah "Kajian Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan" yang terdapat dalam buku Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 235, pada intinya menyatakan: "*untuk mengetahui batasan antara wanprestasi dengan penipuan, juga terletak pada 'niat' seseorang, jika sebelum perjanjian atau kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya jika setelah perjanjian atau kontrak ditutup niat tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan wanprestasi. Sehingga 'niat' dimaksud dapat menentukan kapan terjadinya wanprestasi dan penipuan;*

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada intinya tetap berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 KUHP karena Terdakwa telah mempunyai itikad buruk sebelumnya dengan melakukan pembayaran kepada CV Sinar Abadi Mimika menggunakan 2 (dua) lembar cek kosong yang masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tidak dapat dicairkan oleh pihak bank, dimana perbuatan tersebut sebagai dalih Terdakwa agar CV Sinar Abadi Mimika mau menyerahkan minuman soda sesuai dengan pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena itikad buruk Terdakwa telah tercermin dari adanya penyerahan 2 (dua) lembar cek kosong yang mana Terdakwa dari awal sudah mengetahui dan memahami bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh pihak bank dan di persidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa 2 (dua) lembar cek yang dibayarkan Terdakwa kepada CV Sinar Abadi Mimika yang masing-masing senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) merupakan cek yang dapat dicairkan atau memiliki saldo yang cukup sesuai dengan nominal yang tertera dalam cek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) cek tersebut diketahui belum ada atau belum berisi dananya dan hal tersebut Terdakwa tidak memberi tahu kepada Saksi Junaldi Samuel;

Menimbang, bahwa adanya pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Junaldi Samuel sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta adanya barang jaminan berupa sepeda motor Yamaha Fino dan Mio milik Terdakwa, tidak menjadi alasan bagi Terdakwa untuk dapat dikategorikan sebagai perkara hutang piutang, karena dari awal perbuatan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek kosong yang totalnya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) telah memiliki itikad buruk / niat untuk melakukan tindak pidana penipuan kepada Saksi Junaldi Samuel sehingga Saksi Junaldi Samuel bersedia menyerahkan barang minuman soda yang dipesan Terdakwa, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Junaldi Samuel di persidangan bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan pembayaran terkait nota tagihan sebelumnya dan bukan termasuk dalam pembayaran minuman bersoda untuk 2 (dua) lembar cek kosong yang totalnya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan perkara perdata hutang piutang, melainkan perbuatan Terdakwa murni termasuk perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Pasal Dakwaan yang terbukti, namun perlu dipahami suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan ke depannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa, namun lebih kepada memberikan pelajaran atau pembinaan, dan efek jera bagi Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan memperhatikan pula kondisi kesehatan Terdakwa yang sedang sakit berdasarkan Surat Rujukan Nomor 342/RS Kasih Herlina/2021 tertanggal 06 September 2021 yang mengharuskan Terdakwa menjalani pemeriksaan lanjutan di RS Siloam Makassar;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, tidak dapat dipungkiri bahwa memang benar Terdakwa saat ini membutuhkan penanganan medis secara akurat dimana Terdakwa juga sedang menjalani kemoterapi terkait penyakit yang dideritanya saat ini sehingga atas dasar rasa kemanusiaan dan sebagai hasil perenungan batin sebelum menjatuhkan putusan ini maka Majelis Hakim memandang telah tepat dan adil serta demi kelangsungan perawatan kemoterapi yang sedang dijalani Terdakwa dengan tetap mempertimbangkan kewajiban bagi Terdakwa untuk mengembalikan kerugian CV Sinar Abadi Mimika melalui Saksi Junaldi Samuel sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) ayat (1) dan Pasal 14 (c) ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek Bank BNI dengan nomor CN 762986 dan 1 lembar cek bank BNI dengan nomor CN 762984, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar nota dari CV Sinar Abadi Mimika nomor Invoice 051272 dengan total Rp43.025.000,00 (empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), 1 lembar faktur penjualan dari CV Sinar Abadi Mimika no faktur 160453-143791009 total Rp18.400.016,00 (delapan belas juta empat ratus ribu enam belas rupiah) dan 1 lembar faktur penjualan dari CV Sinar Abadi Mimika nomor faktur 1604530143791008 dengan total Rp11.080.000,00 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah), yang telah disita secara menurut hukum dan merupakan milik CV Sinar Abadi Mimika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV Sinar Abadi Mimika melalui Saksi Junaldi Samuel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi CV Sinar Abadi Mimika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang menjalani perawatan (kemoterapi);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 14 (a) ayat (1) dan Pasal 14 (c) ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURYANI alias NUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dan syarat khusus berupa kewajiban bagi Terdakwa untuk mengembalikan kerugian CV Sinar Abadi Mimika melalui Saksi Junaldi Samuel sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam tempo selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI dengan nomor CN 762986;
 - 1 lembar cek bank BNI dengan nomor CN 762984;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 lembar nota dari CV Sinar Abadi Mimika nomor Invoice 051272 dengan total Rp43.025.000,00 (empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar faktur penjualan dari CV Sinar Abadi Mimika no faktur 160453-143791009 total Rp18.400.016,00 (delapan belas juta empat ratus ribu enam belas rupiah);
- 1 lembar faktur penjualan dari CV SINAR ABADI MIMIKA nomor faktur 1604530143791008 dengan total Rp11.080.000,00 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada CV Sinar Abadi Mimika melalui Saksi Junaldi Samuel.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M., Sombolinggi, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M., Sombolinggi, S.H., M.H. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)